

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 77, angka 78 dan angka 79, Pasal 3 huruf c, BAB V, Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 dan Lampiran III dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran VI, mengenai struktur dan besarnya tarif pelayanan pasar serta struktur dan besarnya tarif kebersihan pasar, setelah angka 3, ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 3a, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

AGUS HARTADI

196608170 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PASAR

NO	KLASIFIKASI	NAMA PASAR	JENIS BANGUNAN	TARIF
1.	Pasar Kelas I	1.Pasar Baru 2.Pasar Gotong Royong	Kios/Toko/Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp.400/m ² /hari Rp.250/m ² /hari
2.	Pasar Kelas II	1.Pasar Wonoasih 2.Pasar Ketapang 3.Pasar Mangunharjo 4.Pasar Randu Pangger 5.Pasar Kronong	Kios/Toko/Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp.300/m ² /hari Rp.250/m ² /hari
3.	Pasar Kelas III	1.Pasar Bremit 2.Pasar Umbul 3.Pasar Jrebeng Lor 4.Pasar Kedung Asem	Kios/Toko/Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp.250/m ² /hari Rp.200/m ² /hari
3a.	Pasar Ikan	Pasar Ikan Mayangan	Los/Lapak	Rp.1.500,-/hari

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF KEBERSIHAN PASAR

NO	KLASIFIKASI	NAMA PASAR	JENIS BANGUNAN	TARIF
1.	Pasar Kelas I	1.Pasar Baru 2.Pasar Gotong Royong	Kios /Toko /Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp. 3.000/bulan Rp. 2.000/bulan
2.	Pasar Kelas II	1.Pasar Wonoasih 2.Pasar Ketapang 3.Pasar Mangunharjo 4.Pasar Randu Pangger 5.Pasar Kronong	Kios /Toko / Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp. 2.000/bulan Rp. 1.000/bulan
3.	Pasar Kelas III	1.Pasar Bremit 2.Pasar Umbul 3.Pasar Jrebeng Lor 4.Pasar Kedung Asem	Kios /Toko / Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp. 1.000/bulan Rp. 500/bulan
4.	Pasar Ikan	Pasar Ikan Mayangan	Kios /Toko / Bedak Los/Halaman/Pelataran/ Penjaja	Rp. 2.000/bulan Rp. 1.000/bulan

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PARKIR PASAR

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Parkir di dalam Pasar :		
	a. Roda 4 (empat)	1.000,-	Sekali Parkir
	b. Sepeda Motor	500,-	Sekali Parkir
	c. Sepeda	300,-	Sekali Parkir

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN TOILET/MCK PASAR

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Mandi	1.000,-	Sekali Pakai
2.	Buang Air Besar / Kecil	500,-	Sekali Pakai

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Hj. RUKMINI